



TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK
TERORGANISASI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

***THE CRIME CRIMINAL RESPONSIBILITY OF
ORGANIZED GROUP IN THE CRIME OF HUMAN
TRAFFICKING***

Oleh :

YULISTYOWATI. S.H.

NIM. 150720101012

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK
TERORGANISASI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

***THE CRIME CRIMINAL RESPONSIBILITY OF
ORGANIZED GROUP IN THE CRIME OF HUMAN
TRAFFICKING***

Oleh :

YULISTYOWATI, S.H.

NIM. 150720101012

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

MOTTO

“Semakin tinggi kekuasaan seseorang, semakin sedikit yang mengaturnya” (Satjipto Raharjo)¹

“Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berfikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berfikir seperti komputer” (Sydney Harris)²



¹[http://sigitpriambodo.blogspot.co.id/2013/03/kumpulan-adagium-atau-quote-bijak hukum.html?m=1](http://sigitpriambodo.blogspot.co.id/2013/03/kumpulan-adagium-atau-quote-bijak-hukum.html?m=1)

² <http://sujarman81.wordpress.com/2011/08/26/kumpulan-moto/amp/>

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta dan ketulusan hati sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ilmiah berupa tesis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Siswoyo dan Ibu Yuli Aspin, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian, dukungan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Saudaraku Wisnu Reza Mahendra yang selalu memberi warna dalam keluarga kecil di rumah, penyemangat serta penghibur bagi penulis disaat penulis mulai mengalami rasa malas yang luar biasa;
3. Lembagaku Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana, dan almamaterku Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK
TERORGANISASI DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

***THE CRIME CRIMINAL RESPONSIBILITY OF
ORGANIZED GROUP IN THE CRIME OF HUMAN
TRAFFICKING***

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

Oleh :

**YULISTYOWATI, S.H.
NIM. 150720101012**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 12 Mei 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jember**

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK TERORGANISASI
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
*THE CRIME CRIMINAL RESPONSIBILITY OF ORGANIZED GROUP IN
THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING***

**Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Mei 2017**

Susunan Tim Penguji :

Ketua,

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.
NIP. 194907251971021001**

Sekretris

Anggota I,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H.
NIP. 196506031990022001**

Anggota II,

Anggota III,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001**

**Mengetahui/Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 19
Bulan : Mei
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.
NIP. 194907251971021001

Sekretris

Anggota I,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H.
NIP. 196506031990022001

Anggota II,

Anggota III,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 19 Mei 2017

Yang membuat pernyataan,



YULISTYOWATI, S.H.
NIM : 150720101012

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**; Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2017. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan tesis ;
2. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota penyusunan tesis ;
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.Si, selaku Ketua Panitia Penguji Tesis ;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji tesis ;
5. Dr. Fanny Tanuwjaya, S.H., M.H. selaku Anggota Panitia Penguji Tesis ;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., selaku Dekan I, Mardi Handono, S.H., M.H. dan Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tuaku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2015 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; sama halnya dengan tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 19 Mei 2017

Penulis,

RINGKASAN

Pada umumnya subjek hukum tindak pidana digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu orang perseorangan dan korporasi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimasukkannya subjek hukum baru yaitu kelompok terorganisasi pada Pasal 16 menjadikan daftar baru subjek hukum tindak pidana dalam undang-undang tersebut. pengaturan mengenai kelompok terorganisasi dalam undang-undang tersebut tidak diikuti dengan penjelasan yang memadai. Menjadi sebuah problematika tersendiri bagi aparat penegak hukum apabila keberadaan kelompok terorganisasi tersebut tidak dipahami sehingga jenis pelaku kelompok terorganisasi ini akan semakin memanfaatkan lengahnya kinerja aparat penegak hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut hanya menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi beserta pemicidanaannya tanpa dijelaskan lebih lanjut bagaimana dalam mempertanggungjawabkannya secara pidana. Kelompok terorganisasi merupakan kumpulan orang-orang lebih dari tiga orang yang melakukan tindak pidana dengan kapasitasnya masing-masing dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga salah satu rujukan untuk saat ini yang bisa digunakan untuk memberikan kontribusi dalam mempertanggungjawabkan kelompok terorganisasi dengan menggunakan ketentuan penyertaan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi dapat dipersamakan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana pada penyertaan dan (2) Bagaimanakah kriteria kelompok terorganisasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, berangkat dari karakteristik kejahatan terorganisasi yang telah diuraikan sebelumnya, dimana kejahatan terorganisasi dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam kurun waktu tertentu dan terstruktur sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi pada tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana penyertaan. Hal demikian diperkuat bahwa tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh beberapa orang yang bergabung dalam mewujudkan delik dilakukan pada saat itu dan selesai saat itu juga serta tidak terstruktur sebagaimana kejahatan terorganisasi yang dibentuk dengan struktur jaringan yang kompleks dan jelas. Perbedaan kedua sifat kejahatan tersebut juga diperlihatkan dalam UU TPPO bahwa dalam hal kelompok terorganisasi melakukan tindak pidana perdagangan orang maka ancaman pidana yaitu sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 16 UU TPPO menunjukkan adanya unsur pemberat pidana yang dibebankan kepada pelaku

kelompok terorganisasi menjadikan karakteristik kejahatan terorganisasi menunjukkan berbedanya dalam sifat tindak pidana penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. *Kedua*, Kriteria kelompok terorganisasi dalam hal ini perlu dikelompokkan, yaitu antara lain: 1. Korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang bekerja sama melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan korporasi yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum; 2. Korporasi yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum bekerja sama dengan orang perorangan di bawah stuktur kejahatan terorganisasi; 3. Orang perorangan bekerja sama dengan orang perorangan lebih dari tiga orang dengan struktur organisasi kriminal; 4. Korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang bekerja sama dengan organisasi kejahatan (nasional maupun internasional). Keempat kriteria tersebut tidak menutup kemungkinan semakin memunculkan bentuk kriteria pelaku yang baru mengingat siapapun bisa didikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang selama orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud baik sendiri maupun bersama-sama yang dilakukan dalam hubungannya dengan kejahatan terorganisasi.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain: Seyogianya pembentuk undang-undang segera menerapkan kehendak *United Nations Convention Transnational Organized Crime* (UNTOC) terhadap perundang-undangan Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk segera memberikan kepastian hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi kedepannya berdasarkan kriteria-kriteria perbuatan untuk dapat menjangkau para pelaku agar tidak terus menimbulkan kesenjangan dalam penerapan hukumnya. Dalam hal ini, perlu juga dipikirkan mengenai keberlakuan kriteria perbuatan secara fungsional-kontekstual dapat digunakan sebagai pijakan yang menekankan turut serta perbuatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi serta seyogianya pembentuk undang-undang segera merumuskan kriteria kelompok terorganisasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam suatu pasal tersendiri dan diikuti dengan penjelasan yang memadai sehingga proses penegakan hukum dalam hal mempertanggungjawabkan kelompok terorganisasi dapat dilaksanakan dengan semangat pemberantasan bentuk kejahatan yang diamanatkan oleh Konvensi.

SUMMARY

In general the subject of criminal law is classified into 2 (two), namely individual and corporate. However, in Law Number 21 of 2007 on Combating Trafficking in Persons, the inclusion of new legal subjects, organized groups in Article 16, constitutes a new list of legal subjects of criminal offenses under the law. Arrangements concerning organized groups in the law are not followed by sufficient explanation. Becoming a problematic for law enforcement officers if the existence of organized groups is not understood so that this type of organized group actors will increasingly take advantage of the performance of law enforcement officers in Indonesia. Law Number 21 Year 2007 only explains the criminal acts committed by organized groups and their crime without further explaining how in criminal accountability. The organized group is a group of persons more than three persons who commit crimes with their respective capacities within a certain period of time for the purpose of making a profit, so one of the current references that can be used to contribute in accounting for an organized group by using the provision of inclusion .

Based on the aforementioned matters, the authors identify several problem formulations such as: (1) Whether criminal responsibility to organized groups can be equalized with the form of criminal liability in inclusion and (2) How is the criteria of organized groups that can be criminally accountable. The type of research used in the completion of this thesis is the type of normative juridical research. In accordance with the objectives to be achieved, the methodology in this thesis research uses three approaches, namely statute approach, conceptual approach, and historical approach. In collecting this legal material the author uses the method or way by classifying, categorizing and inventorying legal materials used in analyzing and solving problem. Second, the Criteria of organized groups in this case need to be grouped, namely among others: 1. Corporations in the form of legal entities or non-legal entities cooperating in committing criminal acts of trafficking in persons with corporations in the form of legal entities as well as legal entities; 2. Corporations in the form of legal entities as well as legal entities cooperate with individual persons under an organized crime structure; 3. Individuals cooperate with individuals of more than three persons with criminal organizational structures; 4. Corporations in the form of legal entities or non-legal entities that cooperate with criminal organizations (national or international). These four criteria do not rule out the possibility of increasing the form of new actors' criteria since anyone can be deciphered as a trafficker of trafficking in persons as long as the person is proven to have committed a crime both self and jointly committed in relation to organized crime .

Based on the results of this study the authors provide suggestions, among others: Seyogianya legislators immediately apply the will of the United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) against the legislation of Indonesia, especially Law Number 21 Year 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crime to immediately provide The legal certainty of crimes committed by organized groups in the future based on the criteria of action to reach the perpetrators so as not to continue to cause gaps in the application of the law. In this case, it is also necessary to think about the validity of functional-contextual criteria

of action can be used as a platform that emphasizes the participation of the acts committed by organized groups and should the formator of the law immediately formulate the criteria of organized groups committing the crime of trafficking in a separate article And followed by sufficient explanation so that the law enforcement process in terms of interfering with organized groups can be carried out in a spirit of combating the form of crimes mandated by the Convention.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Summary	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 .Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Masalah	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Orisinalitas Penelitian	13
1.6 Metode Penelitian.....	20
1.6.1 Tipe Penelitian.....	20
1.6.2 Pendekatan Masalah	21
1.6.3 Bahan Hukum	22
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	24
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 Karakteristik Tindak Pidana Penyertaan.....	26
2.1.1 Tindak Pidana Penyertaan	26
2.1.2 Jenis-Jenis Penyertaan dan Unsur-Unsur Penyertaan	29
2.1.3 Sistem Pembebanan Tanggung Jawab Pidana Pada	

Penyertaan.....	33
2.2 Kelompok Terorganisasi.....	35
2.2.1 Kejahatan Terorganisasi.....	36
2.2.2 Tipologi Pelaku Kejahatan Terorganisasi.....	41
2.2.3 Karakteristik Tindak Pidana Korporasi.....	43
2.3 Perdagangan Orang	45
2.3.1 Beberapa PengertianPerdagangan Orang danTindak PidanaPerdagangan Orang.....	46
2.3.2 Bentuk-BentukTindakPidanaPerdagangan Orang	48
2.3.3 RuangLingkupPelakuTindakPidanaPerdagangan Orang	51
2.4 Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	52
2.5 Pertanggungjawaban Pidana.....	56
2.5.1 Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi.....	57
2.5.2 Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang oleh Korporasi.....	58
2.5.3 Pertanggungjawaban Pidana Perdagagan Orang Terhadap Kelompok Terorganisasi.....	61
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL	64
BAB 4 PEMBAHASAN.....	73
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang ke dalam kualifikasi Sebuah Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan.....	73
4.2 Kriteria Kelompok Terorganiasi yang dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana.....	139
BAB 5 PENUTUP	174
5.1 Kesimpulan.....	174
5.2 Saran	175
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :
2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan sejarah, perdagangan atau perbudakan telah ada dan berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kepemilikan kekuasaan ekonomi dan politik menjadikan sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai akibat dari penaklukan yang dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak.

Pada masa berikutnya, perbudakan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat dengan bentuk dan modus operandi yang semakin kompleks. Fara Gold mencatat bahwa paling tidak permulaan abad ke-13 dianggap sebagai masa pertumbuhan perbudakan dan kemudian berubah istilah menjadi perdagangan orang. Negara-negara yang waktu dulu tidak mengenal perdagangan orang, menjadi negara tujuan pelaku dalam mencari anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki untuk dijadikan sebagai korban. Biasanya mereka berasal dari negara dunia ke tiga yang berada di Asia, Eropa Timur, Afrika dan Amerika Latin.¹

Kini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas yang tidak menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang

¹Fara Gold, "Redifinig the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Woman", University of Miami International and Comparative Law Review, Vol.11, Tahun 2003, hlm. 101.

antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara –negara lain. Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki–laki maupun perempuan bahkan anak–anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai keluar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya hal tersebut diatas, diantaranya yang paling dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.² Faktor-faktor tersebutlah merupakan faktor paling utama yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) juga dilatar belakangi oleh faktor sosial yang cukup jelas bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maraknya praktik-praktik tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah mencapai kondisi yang sangat memprihatinkan. Bentuk jaringannya semakin

²Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.

rapi dan luas serta bersifat lintas negara sehingga menjadikan jenis tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pejabat negara juga menjadi masalah sebagai faktor terbesar dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Lemahnya kinerja aparat penegak hukum dalam suatu sistem dan pemahaman aparat penegak hukum yang tidak memadai ditambah lagi lemahnya koordinasi lintas sektoral aparat penegak hukum, juga menjadi penyebab mengapa penegakan hukum tidak berjalan secara optimal. Hampir semua bukti dan saksi yang mendukung proses penegakan hukum dalam kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditransitkan ke luar negeri tidak dimiliki ketika mereka pulang ke Indonesia. Hal tersebutlah yang menambah daftar faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.³

Dilihat dari segi yuridis hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan UU TPPO secara eksplisit tersirat di dalamnya yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pembentukan UU TPPPO harus mengacu pada protokol dan konvensi karena undang-undang tersebut akan berlaku dalam lintas antar negara. Dokumen yang terdapat dalam konvensi internasional hendaknya dijadikan sebagai payung hukum bagi pembentukan dan pengoperasionalan UU TPPO. Norma-norma yang disepakati secara internasional juga dijadikan sebagai

³Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang. Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. PT Citra Aditya Bandung: Bandung. hlm. 156.

landasan di dalamnya. Walaupun arah dan kebijakan hukum nasional bergantung pada masing-masing negara, adanya keselarasan dan keharmonisannya dengan konvensi internasional tersebut perlu diperhatikan. Ketika ingin menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang termasuk ke dalam *transnational organized crime*, alasannya adalah karena tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai kejahatan serius.⁴

Tindak pidana perdagangan orang berkembang dengan modus operandi yang sangat kompleks di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern saat ini. Salah satu contohnya yaitu masih tingginya angka perdagangan orang yang terjadi melalui sindikat mafia dengan dalih penyaluran tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang dilakukan oleh oknum perorangan, oknum pemerintahan hingga perusahaan atau korporasi. Jumlah tenaga kerja yang tidak memiliki dokumen resmi (ilegal) terdeteksi sangat banyak. Kendati demikian, faktor kemiskinan serta jumlah pengangguran yang sangat tinggi yang terjadi di Indonesia merupakan kondisi yang sangat dimanfaatkan oleh sindikat mafia dengan menggunakan jalur-jalur ilegal untuk melancarkan kegiatan haramnya demi mencari keuntungan.

Besarnya permintaan terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Adanya celah hukum yang menguntungkan bagi para *trafficker* yaitu lemahnya penegakan hukum di Indonesia, terutama

⁴⁴Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh DPR pada tanggal 9 Februari 2006, yang dihadiri oleh anggota DPR beserta Dirjen Imigrasi Dep. Hukum dan HAM, Dirjen Protokol dan Konsuler Deplu, Dirjen Pengawasan dan Penempatan Teaga Kerja di Luar Negeri Depnaker, hlm. 10-16.

dalam mengadili pelaku tindak pidana perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Berdasarkan subjek hukum tindak pidana perdagangan orang dalam UU TPPO apabila dijabarkan terdiri dari:

1. Individu (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10);
2. Aparat (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8);
3. Korporasi (Pasal 13 ayat (1)); dan
4. Kelompok yang terorganisir (Pasal 16).

Terdapat pengelompokan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana telah dirumuskan dalam UU TPPO. Pelaku orang perseorangan dan aparat menunjuk kepada pelaku tunggal sedangkan korporasi dan kelompok terorganisasi menunjuk kepada pelaku yang lebih dari satu atau dua orang. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Hal menarik dari UU TPPO yaitu dimasukkannya subjek hukum baru yaitu kelompok terorganisasi pada Pasal 16. Umumnya subjek hukum pidana terdiri dari orang perorangan dan korporasi. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian yang memadai mengenai keberadaan subjek hukum berupa kelompok terorganisasi tersebut. Ketentuan Pasal 16 UU TPPO disebutkan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang oleh kelompok terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 16 UU TPPO tersebut hanya menjelaskan bahwa kelompok terorganisasi adalah “kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung”. Berkaitan dengan makna setiap orang yang berarti bahwa pelaku adalah perseorangan, kelompok terorganisasi, korporasi, bahkan aparat adalah terkait dengan batasan berapa orang yang bisa dikatakan sebagai kelompok.

Pengertian kelompok yang dimasukkan dalam suatu ketentuan pidana umumnya menunjuk kepada sekumpulan tiga orang atau lebih yang bekerja sama melakukan tindak pidana. Keterlibatan sekumpulan orang yang melakukan tindak pidana tersebut mengindikasikan adanya perluasan perbuatan dalam konteks penyertaan yang terdapat di dalamnya. Perbuatan orang-orang yang tersangkut dalam tindak pidana terorganisasi tidak harus sama, namun perbuatan tersebut harus ditujukan kepada tujuan yang sama melalui pembagian peran untuk mewujudkan delik.

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menentukan kriteria turut serta terhadap tindak pidana pada umumnya akan terus menghasilkan permasalahan terlebih jika dihadapkan dengan penanganan kasus yang melibatkan beberapa orang dalam konteks kelompok terorganisasi. Tindak pidana dilakukan berdasarkan kerja sama yang sedemikian erat antar beberapa pembuat tindak pidana. Sering kali pelaksanaan tindak pidana terorganisasi menempatkan

sebagian pembuat tindak pidana menjadi pelaku materiel dan sebagian lagi bertindak sebagai pengatur tindak pidana. Kendatipun demikian, terdapat hubungan erat antara pengatur tindak pidana dan pelaku materiel sehingga tidak dimungkinkan tindak pidana terjadi tanpa kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk tata kerja, jaringan dan struktur yang sistematis dan terencana yang diarahkan kepada tujuan yang sama.

Tindak pidana terorganisasi menekankan hubungan tertentu antar pembuat tindak pidana yang diwujudkan dalam keturutsertaan untuk mengatur terwujudnya tindak pidana. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwa penentuan kriteria tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi harus dibedakan dari delik konvergensi yang mensyaratkan beberapa pelaku tindak pidana yang mempunyai tujuan yang sama dan masing-masing melakukan unsur-unsur delik secara bersama-sama.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis menemukan permasalahan menarik di Indonesia terkait turut serta adalah diperkenalkannya terminologi “tindak pidana terorganisasi” dalam UU TPPO. Kendatipun demikian, ketentuan undang-undang tersebut tidak disebutkan secara tegas tentang “turut serta melakukan”, namun seiring perkembangan zaman, bentuk kejahatan yang memperluas lingkup “turut serta melakukan” menjadi “turut serta mengorganisasikan” memungkinkan “tindak pidana terorganisasi” diletakkan sebagai perluasan “turut serta melakukan”.

Pengertian ini hampir sama dengan Pasal 2 huruf (a) *United Nations Covention Transnational Organized Crime*, 2004 (selanjutnya disebut UNTOC). Pengertian dari tindak pidana terorganisasi yaitu tindak pidana yang dilakukan

oleh sekelompok orang secara rapi, tertib, dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kelompok terorganisasi membentuk kerjasama oleh sekelompok orang dengan melibatkan jaringan nasional dan internasional yang bertindak untuk tujuan memperoleh keuntungan baik keuntungan materiil atau finansial dengan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana, tetapi diperluas sehingga meliputi pemimpin atau anggota lain kelompok yang turut mengorganisasikan terwujudnya delik, sehingga *normaddressaat* tindak pidana terorganisasi diarahkan kepada seluruh anggota kelompok yang perbuatannya berperan penting terhadap terwujudnya delik, baik langsung maupun tidak langsung.

Munculnya istilah kelompok terorganisasi yang tertuang di dalam UNTOC dengan peraturan perundang-undangan Indonesia memunculkan partisipasi beberapa negara untuk mengkriminalisasi jenis tindak pidana tersebut yang dituangkan dalam Pasal 5 UNTOC. Namun demikian, aparat penegak hukum dalam hal ini kembali dituntut memahami berbagai penentuan spesifikasi jenis kriteria dari pengertian “kelompok terorganisasi” itu sendiri.

Lemahnya pemahaman mengenai doktrin turut serta melakukan tindak pidana menimbulkan suatu preskripsi bahwa turut serta melakukan disamakan begitu saja dengan “perbuatan bersama-sama” sehingga tidak membedakan antara turut serta melakukan sebagai salah satu bentuk penyertaan dan tindak pidana pada umumnya. Dalam konteks ini, tujuan turut serta untuk memperluas tindak pidana

tergeser dengan pengertian tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik, karena perbuatan bersama dalam turut serta masih mensyaratkan penentuan kualitas peran dan kedudukan pembuat, sedangkan delik konvergensi semua orang yang terlibat dalam tindak pidana merupakan pelaku tindak pidana. Oleh karenanya, keberadaan turut serta melakukan yang diidentikan dengan “perbuatan bersama-sama” tidak mampu menutup celah dari prinsip tindak pidana yang hanya ditujukan kepada satu pembuat tindak pidana.

Perbuatan yang melibatkan beberapa orang dalam kegiatan kelompok terorganisasi memungkinkan munculnya perspektif perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam konteks penyertaan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana pun terhadap kelompok terorganisasi merupakan hal yang baru dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia karena umumnya pertanggungjawaban pidana mengenal dua jenis, yaitu pertanggungjawaban pidana oleh individu dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi.

Adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi pada dasarnya sejalan dengan karakteristik pelaku tindak pidana perdagangan orang yang umumnya dilakukan tidak oleh satu orang, tetapi oleh lebih dari tiga orang. Ketika Pasal 2 ayat (1) UU TPPO merumuskan enam bentuk perbuatan yang merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penempatan. Hal demikian menandakan bahwa tindak pidana perdagangan orang umumnya terjadi dan dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Namun demikian,

keenam tindakan di atas biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, tetapi memiliki hubungan satu dengan yang lain.

Terlebih jika kelompok terorganisasi tersebut menyelundup di bawah nama korporasi. Pengertian korporasi sendiri dalam UU TPPO yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan teori hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik berbentuk badan hukum dan/atau bukan badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal mempertanggungjawabkan subjek hukum tindak pidana berupa kelompok terorganisasi, maka menjadi suatu keharusan bagi pembuat undang-undang dalam menentukan siapa saja yang dapat dikatakan sebagai kelompok terorganisasi sehingga penegakan hukum terhadap kelompok terorganisasi tersebut berkepastian. Penentuan kriteria tersebut sangat penting mengingat kejahatan-kejahatan yang berkembang saat ini telah menunjukkan tingkat keseriusan dalam hal penegakan hukumnya. Sebagai rujukan yang dapat digunakan yaitu mengenai karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh korporasi merupakan jenis kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Hubungan antara korporasi dengan korporasi, hubungan korporasi dengan orang perseorangan sebagai pengurus, hubungan korporasi dengan orang-perseorangan yang bukan pengurus, maupun hubungan korporasi yang sengaja bekerja sama dengan pelaku kejahatan terorganisasi perlu diulas lebih jauh guna memberikan kontribusi terhadap kepastian terhadap bentuk pelaku “kelompok terorganisasi” serta kepastian akan

penegakannya yang selama ini belum terurai secara memadai dalam teori dan praktik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk tesis, dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang menarik dikaji, adalah:

1. Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi dapat dipersamakan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana pada penyertaan?
2. Bagaimana kriteria kelompok terorganisasi dalam UU TPPO yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*).⁵ Setiap kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas. Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisa perkembangan perluasan terkait perbuatan dan pelaku tindak pidana perdagangan orang guna memberikan kepastian

⁵ J.J.H Bruggink, 1996, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, , hlm. 216.

dalam hal mempertanggungjawabkan secara pidana kelompok terorganisasi dengan merujuk berdasarkan pertanggungjawaban pidana penyertaan.

2. Untuk memahami dan menganalisis penentuan kriteria pelaku kelompok terorganisasi dalam tindak pidana perdagangan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini ditetapkan dapat memberikan wawasan dan pertimbangan yang baru sehingga nantinya dapat menjadi solusi terhadap perlindungan saksi dan korban dalam pemberantasan pidana perdagangan orang diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum secara umum, dan secara khusus selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar kajian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh para pelaku yang dirinci kedalam beberapa orang yang terbentuk menjadi “kelompok terorganisasi” yang saat ini masih menjadi suatu dilema dalam hal pertanggungjawaban pidana yang sering dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana penyertaan karena kurang memadainya penjelasan mengenai kelompok terorganisasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Menjadi dasar pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum dan praktisi guna mendukung proses penegakan hukum dalam hal menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan

oleh kelompok terorganisasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 16 UU TPPO.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Judul tesis ini saya sebagai penulis menjamin kualitasnya atau orisinalitasnya, meskipun terdapat tema ataupun judul karya tulis yang mirip dengan tesis ini diantaranya adalah:

No.	Nama/Peneliti/ Instansi/Tahun	Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Unsur Kebaruan Tesis
1.	Faisol,Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang Tahun 2011.	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Terdapat dua permasalahan yang diangkat oleh penulis, antara lain: 1. Mengenai konsep pengaturan pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain; 2. Urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan kedua permasalahan tersebut telah disimpulkan bahwa penempatan korporasi	1. Permasalahan pertama penulis temukan dalam UU TPPO terkait Pasal 16 dimana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisasi. Adanya indikasi bahwa kelompok terorganisasi dapat bersembunyi di balik nama perusahaan-perusahaan seperti contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman tenaga kerja. Dirasa kelompok terorganisasi yang dicantumkan dalam UU TPPO masih belum dikenal secara jelas oleh aparat

		<p>sebagai subjek hukum dalam ketentuan UU TPPO tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan hukum, melainkan korporasi yang berbentuk badan usaha juga ditempatkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun dalam pengaturannya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengurus, sehingga hal tersebut berakibat sulitnya dalam menentukan mens rea dan peranan dari masing-masing pelaku ketika pertanggungjawaban pidana dilimpahkan terhadap pengurus. Kesimpulan selanjutnya yaitu perumusan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam sebuah perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting.</p>	<p>penegak hukum, maka dimungkinkan jenis pelaku berupa kelompok terorganisasi akan terus menggunakan nama perusahaan-perusahaan yang seolah-olah bergerak dalam perekonomian yang sah guna mengelabui kinerja aparat penegak hukum. Penulis beranggapan bahwa, korporasi yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk dari kejahatan terorganisasi dimana kejahatan ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, rapi dan menembus ranah internasional. Perkembangan jenis kejahatan serta permasalahan subjek hukum pidana merupakan permasalahan mengenai kriminalisasi. Dapat dikatakan demikian, karena jenis kejahatan dan subjek hukum pidana akan terus</p>
--	--	--	---

			<p>Adanya perumusan dalam UU TPPO yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum berimplikasi dimungkinkannya pertanggungjawaban secara mandiri terhadap korporasi apabila korporasi terbukti dalam sebuah tindak pidana perdagangan orang.</p>	<p>memperlihatkan perkembangannya serta masih dengan tujuan agar aparat penegak hukum tidak mampu menjangkau mereka. Produk perundang-undangan semakin menunjukkan ketertinggalannya dalam perkembangan kejahatan dan subjek hukum pidananya. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak mungkin jika korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terus diproses dengan pasal-pasal di dalam UU TPPO dengan sanksi yang masih terbilang ringan sedangkan dalam UU TPPO sendiri masih terdapat koreksi mengenai subjek hukum yang belum pernah terjamah dengan UU TPPO itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini akan menganalisa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana</p>
--	--	--	--	--

				<p>kelompok terorganisasi dengan menggunakan rujukan teori penyertaan.</p> <p>2. Permasalahan kedua berkaitan dengan tidak dijelaskannya pertanggungjawaban pidana kelompok terorganisasi dalam UU TPPO. Pasal 16 UU TPPO tersebut hanya menguraikan siapa yang dimaksud dengan kelompok terorganisasi serta ancaman pidananya saja. Tidak memadainya uraian yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana kelompok terorganisasi dalam UU TPPO akan terus menjadi problematika hukum yang menambah daftar keseriusan upaya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Bentuk pelaku dalam perkembangannya sudah menunjukkan keberadaannya, apabila pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi tidak secara</p>
--	--	--	--	---

				<p>komprehensif dijelaskan, maka upaya penegakan hukum serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang hanya akan menjadi suatu wacana saja. Sehingga perlunya suatu aturan yang memberikan kepastian dalam mempertanggungjawabkan pidana kelompok terorganisasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UU TPPO. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tersebut, pertanggungjawaban terhadap kelompok terorganisasi akan dikaji secara komprehensif sebagai kontribusi terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang ke depannya. Mengenai kriteria siapa saja yang dapat dikatakan sebagai kelompok terorganisasi juga harus diperhatikan mengingat undang-undang tidak menjelaskan lebih jauh mengenai kelompok</p>
--	--	--	--	--

				terorganisasi. Hal tersebut penting disaat aparat penegak hukum dihadapkan dalam penanganan suatu perkara dimana pelaku TPPO merupakan kelompok terorganisasi.
2.	Budianaloka, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2014.	Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan mengenai kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang yang dapat memengaruhi penegakan hukum pada tahap aplikasi maupun eksekusinya.	

Berdasarkan tabel di atas dengan kedua rujukan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penulis dalam penulisan tesis ini akan mengkaji suatu permasalahan hukum dimana penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut dengan berangkat dari pemikiran sebagaimana telah diuraikan di dalam latar belakang di atas. Apabila penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana perdagangan orang, maka fokus penelitian ini ditujukan kepada istilah “kelompok terorganisasi” dalam tindak pidana perdagangan orang yang semakin meresahkan masyarakat karena dirasa selama ini aparat penegak hukum dimungkinkan terlena dengan keberadaan jenis pelaku tersebut. Kelompok terorganisasi sedikit

mendapat perhatian penegakannya karena pertama, jenis pelaku ini sulit terdeteksi karena kejahatan yang dilakukan sangat rapi dan sistmatis. Kedua, aparat penegak hukum hanya mengenal dua sistem pertanggungjawaban yang hanya dibebankan kepada individu dan korporasi, sehingga apabila terdapat kejahatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum maka pertanggungjawaban yang akan dibebankan kepada mereka dengan menggunakan “pertanggungjawaban kepada korporasi”. Namun akan menjadi permasalahan yang sangat pelik ketika praktisi hukum tidak memahami bahwa keberadaan kelompok terorganisasi tersebut benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat kita.

Penulis mengindikasikan bahwa adanya korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaku-pelaku lain dengan perannya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU TPPO yang memungkinkan bahwa pelaku-pelaku ini adalah kelompok yang terorganisir. Memahami pengertian yang dijelaskan dalam UU TPPO bahwa kelompok tersebut merupakan kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, apabila pelaku-pelaku tersebut merupakan kumpulan tiga orang atau lebih yang melakukan tindak pidana perdagangan orang secara terstruktur, lalu bagaimanakah kriteria pelaku kelompok terorganisasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sehingga pertanggungjawaban pidana yang nantinya dapat dijadikan landasan bagi aparat

penegak hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yang berhubungan dengan kelompok terorganisasi berkepastian dalam penegakannya.

1.6 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebearan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghidangi jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁷

1.6.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 10

⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Cetakan II*, Banyumedia Publishing Malang, hlm. 294.

literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹⁰ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Beberapa undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹¹ Beberapa doktrin/asas/teori yang digunakan oleh penulis antara lain: Doktrin Ajaran Penyertaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejahatan Terorganisasi , Pertanggungjawaban Pidana, Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

⁹Phipilus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Normatif*, Unair, Surabaya 1997, hlm. 9.

¹⁰Peter Mahmud, *Op. Cit.* hlm. 95.

¹¹*Ibid.* hlm .95.

- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);

¹²*Ibid.*, hlm. 14.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Selain itu, dipergunakan pula beberapa ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam permasalahan penyusunan tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan,¹³ sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan tesis ini. Pada penulisan tesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi

¹³*Ibid.*, hlm. 141.

serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat untuk masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun si dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah analisis bahan hukum sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e telah penulis lakukan dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. tahap perumusan masalah sebagai pengidentifikasian serta penetapan isu hukum yang hendak dipecahkan sebagaimana terdapat pada huruf a;
- b. tahap pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab isu hukum sebagaimana terdapat pada huruf b;
- c. tahap pemahaman dan pemecahan isu hukum yang telah diangkat dalam penelitian berdasarkan pengumpulan bahan-bahan hukum selama penganalisan isu hukum yang kemudian disimpulkan berdasarkan fakta yang telah ditemukan sebagaimana terdapat pada huruf c dan d;
- d. tahap penyimpulan hasil pemecahan isu hukum dalam sebuah argument hukum sebagai preskripsi sebagaimana langkah analisis bahan hukum pada huruf e.

¹⁴*Ibid.*, hlm . 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Tindak Pidana Penyertaan

Deelneming atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi yang disebut *dader* disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepat apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja.¹⁵

2.1.1 Tindak Pidana Penyertaan

Praktik tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa senyatanya, kadang sulit dan kadang mudah untuk menentukan siapa diantara mereka yang perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu.¹⁶

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap

¹⁵P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Bhakti: Bandung. hlm. 583.

¹⁶Adami Chazawi, 2002c. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*. Raja Grafindo Persada.; Jakarta. hlm. 71.

tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Namun demikian perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang demikian eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana.¹⁷ Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.

Penyertaan ada 2 ajaran, yaitu ajaran subjektif dan ajaran objektif.¹⁸ Menurut ajaran subjektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang dibebani tanggung jawab pidana yang lebih besar.¹⁹

Sebaliknya menurut ajaran objektif,²⁰ yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 73.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 75.

¹⁹*Ibid.*,

²⁰*Ibid.*,

Hukum positif (KUHP), untuk keseluruhannya bentuk-bentuknya tidak jelas menganut ajaran yang mana dalam menentukan orang-orang yang terlibat dalam penyertaan, akan tetapi para ahli hukum umumnya berpendapat bahwa KUHP kita lebih condong pada ajaran obyektif, walaupun tidak meninggalkan ajaran subyektif.²¹

Dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana sebagai berikut:²²

1. Menurut sudut subyektif, ada 2 syaratnya, ialah:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Menurut sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Untuk dapat dipandang sebagai peserta, seseorang haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan

²¹*Ibid.*, hlm. 76.

²²*Ibid.*, hlm. 77.

perbuatan mewujudkan delik, memancing seseorang yang juga dapat dipidana untuk mewujudkan delik serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujud delik.²³

Penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyertaan adalah bergabungnya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana. Perbuatan pelaku antara wujud yang satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan, dimana perbuatan atau peran pelaku yang satu menunjang terhadap perbuatan lainnya yang kesemuanya menuju pada satu tujuan. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkannya dan dipidananya para pelaku yang terlibat dan mempunyai peran andil baik secara fisik maupun secara psikis.²⁴

2.1.2 Jenis-jenis Penyertaan dan Unsur-unsur Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan dapat dilihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:²⁵

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

²³A.Z Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 152.

²⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Op. Cit.* hlm. 73.

²⁵*Ibid.*, hlm. 80.

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:²⁶

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a. Orang yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.²⁷ Artinya perbuatan seorang *pleger* harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.²⁸

²⁶*Ibid.*, hlm. 81.

²⁷R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991 hlm. 73.

²⁸Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 85.

- b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam MvT Belanda menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.²⁹
- c. Turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*) turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana.³⁰ Hoge Raad dengan arrestnya telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semua indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan obyektif.³¹
- d. Sengaja menganjurkan (*uitloken*), orangnya disebut dengan pembuatpenganjur (*uitloker*) adalah orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*) seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*medeplegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif yang sekaligus unsur subyektif.³²
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP. Pasal 56 KUHP merumuskan tentang unsur obyektif dan

²⁹*Ibid.*, hlm. 88.

³⁰R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 73.

³¹Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 102.

³²*Ibid.*, hlm. 112.

unsur subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara:³³

1. pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan; dan
2. pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan yang pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP, yaitu:

- (1) dengan memberikan kesempatan;
- (2) dengan memberikan sarana; dan
- (3) dengan memberikan keterangan.

Soesilo³⁴ menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab demikian, maka orang yang menolong tersebut tidak masuk (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” dalam Pasal 56 KUHP.

³³*Ibid.*, hlm. 141.

³⁴Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 73.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R.Soesilo³⁵ menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” ialah bahwa ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Akan tetapi, apabila bantuan tersebut dilakukan setelah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara turut serta melakukan dengan membantu melakukan tindakan pidana yaitu pada turut serta melakukan tindak pidana, adanya kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, selain itu para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan pada membantu melakukan, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama guna mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri.

2.1.3 Sistem Pembebanan Tanggung Jawab Pidana pada Penyertaan

Menurut doktrin hukum pidana, dikenal 2 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu:³⁶

1. Pertama, yang menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan

³⁵*Ibid.*, hlm. 75-76.

³⁶*Ibid.*, hlm. 78.

baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.

2. Kedua, yang menyatakan bahwa masing-masing orang yang secara bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggung jawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Sistem yang pertama berasal dari hukum Romawi.³⁷ Menurut sistem ini tidak memperhatikan luas sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap terwujudnya tindak pidana yang terjadi, semua orang yang terlibat dibebani tanggung jawab pidana yang sama seperti orang yang melakukannya sendiri.

Negara yang hukum pidananya menganut sistem ini, antara lain Inggris yang mengenal dua bentuk penyertaan pada kejahatan yang disebut *felonies* (kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan) yaitu bentuk pertama dimasukkan ke dalam golongan *principales* (peserta baku) dan bentuk yang kedua dinamakan golongan *accisories* (peserta pembantu). Tanggung jawab pidana kelompok satu disamakan antara orang-orang yang masuk golongan *principales*, demikian juga tanggung jawab kelompok kedua disamakan antara orang-orang yang masuk golongan *accisories*.

Sistem yang kedua, berasal dari hukum pidana Italia. Dalam sistem ini berat ringannya beban tanggung jawab digantungkan pada luas sempitnya dari wujud

³⁷*Ibid.*, hlm. 79.

objektif perbuatan yang dilakukan para peserta serta peran dan andilnya perbuatan masing-masing terhadap timbulnya tindak pidana.³⁸

Hukum pidana Indonesia untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam kelompok pertama, dalam Pasal 55 KUHP dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana. Tetapi juga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan maupun pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan (Pasal 56 KUHP) beban tanggung jawabnya dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok pertama (*mededader*) pada Pasal 55 KUHP, yakni beban tanggung jawab pelaku pembantu ini lebih ringan daripada tanggung jawab pelaku kelompok *mededader* tersebut, dimana menurut Pasal 57 ayat (1) KUHP ditetapkan bahwa “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga”.³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum pidana Indonesia menganut sistem campuran, kedua sistem pembebanan pertanggung jawaban itu digunakan, dimana pembebanan tanggung jawab pidana tersebut diberikan pada pelaku sesuai dengan bentuk perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

2.2 Kelompok Terorganisasi

Kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) atau yang lazim dikenal sebagai kejahatan sindikat, memiliki arti sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh

³⁸*Ibid.*,

³⁹*Ibid.*, hlm. 80.

sebuah kelompok (*group*) kejahatan yang tersistem oleh struktur sosial dengan mencari tujuan akhir keuntungan yang diperoleh dari tindakan ilegal. Beberapa waktu yang lampau kejahatan jenis ini belum terlalu menjadi problem sosial yang utama di beberapa negara. Akan tetapi, akhir-akhir ini kejahatan terorganisasi tumbuh secara drastis seiring dengan perkembangan ekonomi, menjadi problem yang perlu ditangani secara serius karena mengganggu keamanan dan stabilitas nasional dan telah membentuk aliansi di seluruh dunia.⁴⁰

2.2.1 Kejahatan Terorganisasi

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah sepertiga (Pasal 16). Berdasarkan Rumusan Pasal 16 UU TPPO menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan tindak pidana sama dengan pelaku.

Semakin banyak bukti yang mengindikasikan bahwa kelompok kejahatan terorganisasi berkisar diantara kegiatan legal tertentu. Kegiatan ilegal yang disukai, yang menjadi disukai karena adanya permintaan publik, yaitu pasar lokal atau karena faktor kesempatan yang lain, tampaknya menentukan apa dan bagaimana tipe kelompok kriminal yang akan muncul dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Cukup jarang yang memanfaatkan kesempatan kriminal melalui intimidasi atau kekerasan. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh sifat

⁴⁰ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti; Bandung. hlm. 91

manusiawi yaitu mengeksploitasi permintaan yang ada seperti eksploitasi seksual, perjudian ilegal, obat-obatan terlarang atau barang curian lebih mudah dan tidak banyak mengurai energi daripada memaksakan masuk dengan penuh ancaman ke dunia bisnis ilegal yang belum ada atau bisnis ilegal untuk tujuan ilegal. Alih-alih bergerak dalam suatu struktur organisasi, mereka yang berkecimpung dalam dunia kejahatan terorganisasi memiliki hubungan yang ditentukan oleh kegiatan yang mereka lakukan dalam setiap kesempatan.⁴¹

Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisasi. Walaupun gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pula pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, sebagian beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya.

Setiap sektor dimana perdagangan orang terjadi, juga memiliki kelompok pelakunya sendiri di dalamnya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi terlibat dalam kegiatan perdagangan orang bahkan mereka tidak menyadarinya. Pihak-pihak tersebut adalah agen perekrut tenaga kerja atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI), agen atau calo, pejabat pemerintah, majikan, pemilik dan pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orang tua dan/atau sanak saudara bahkan suami. Posisi-posisi tersebut yang biasanya sering terjadi dan para pelaku tidak

⁴¹Jay S. Albanese. 2016. *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya, Edisi Keenam*. Prenadamedia Griup; Jakarta. hlm 15

menyadari bahwa kegiatan yang dilakukannya merupakan unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya mengenai pengertian organisasi dalam konteks kejahatan yang diorganisir adalah kelompok orang yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Organisasi ini hanya merupakan bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar dalam lingkungan penjahat. Dengan demikian, sifat ilegal dari organisasi tersebut merupakan ciri yang menonjol dalam kejahatan yang diorganisir.

Selain itu, pengertian kejahatan terorganisasi yang lain adalah sebuah upaya yang terus ada dan beroperasi secara rasional untuk mengeruk keuntungan dari aktivitas ilegal yang sering kali sangat dibutuhkan masyarakat. Eksistensinya terus dijaga dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli, dan/atau menyuap para pejabat pemerintah.⁴²

Untuk berkecimpung dalam kejahatan ini, segala kegiatan, peranan, alat, dan buah pikiran yang terdapat dalam kejahatan tersebut tersusun secara rapi dan terampil dengan terus membuat konsepsi atas kegiatan-kegiatan di kalangan mereka sendiri. Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Dana-dana gelap ini akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Mardjono Reksodipuro mengurai perbedaan antara kejahatan terorganisasi dan kejahatan oleh organisasi. Kejahatan organisasi merupakan kegiatan perusahaan yang mempergunakan kesempatan melakukan perbuatan ilegal, seperti

⁴²Jay S. Albanese. *Op. Cit.*, hlm.5

hotel yang membiarkan kamarnya untuk kegiatan prostitusi, judi, atau pemakaian narkoba. Sementara, dalam kejahatan terorganisasi perusahaan tersebut memang disiapkan untuk melakukan kegiatan ilegal, seperti peredaran narkoba, penjualan senjata, perdagangan perempuan dan anak, dan lain-lainnya.⁴³

Terdapat empat faktor terjadinya praktik kejahatan yang terorganisasi, yakni:⁴⁴

a. Faktor ekonomi

Seperti standart hidup dalam garis kemiskinan, banyaknya permintaan terhadap jasa yang bergerak dalam bisnis haram, dan persaingan dalam lingkungan.

b. Faktor pemerintah

Seperti korupsi atau lemahnya kemampuan dalam penegakan hukum.

c. Faktor penegakan hukum

Seperti kecilnya gaji polisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

d. Perubahan sosial dan teknologi

Seperti teknologi baru yang dapat menimbulkan sindikat ini ke dunia luar.

Dalam hal ini kita lihat secara langsung dengan konteks kejahatan perdagangan orang yakni organisasi yang menjalankan bisnis haramnya ataupun pihak-pihak yang tidak terkait secara langsung. Para kaum elit pemerintahan atau aparat penegak hukum yang turut membantu terlaksananya kegiatan perdagangan orang ini secara langsung dapat dikatakan sebagai bagian-bagian kejahatan terorganisasi dalam konteks perdagangan orang. Adanya keterlibatan aparat, baik

⁴³*Ibid.* hlm.95

⁴⁴*Ibid.* hlm.99

dalam hal pemalsuan dokumen keimigrasian maupun penyuapan atau korupsi demi berjalannya atau lancarnya praktik-praktik perdagangan orang di hampir seluruh negara di dunia merupakan bukti kuat memasukkan perdagangan orang sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi.

Dalam *Article 2 ayat 1 Proposal dan Contributions Received Governments* (General Assembly, A/AC.254/5 19 Desember 1998), dinyatakan bahwa *organized crime* berarti kegiatan-kegiatan yang bertujuan (melakukan perbuatan) dalam rangka (dalam kaitannya dengan) sebuah organisasi kejahatan. Selanjutnya, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa sebuah organisasi kejahatan (*a criminal organization*) berarti suatu kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih orang dengan hubungan hierarki atau hubungan personal yang dapat bertahan lama untuk tujuan memperkaya diri atau pengawasan wilayah-wilayah atau pasar-pasar, baik di dalam maupun di luar negeri (*internal of foreign*) dengan cara melawan hukum seperti kekerasan, ancaman atau korupsi, kedua dalam memajukan aktivitas kejahatan lain supaya masuk ke dalam ekonomi yang sah.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa kejahatan terorganisasi merupakan sebuah upaya yang terus ada dan beroperasi secara rasional untuk mengeruk keuntungan dari aktivitas ilegal yang sering kali sangat dibutuhkan masyarakat. Eksistensinya terus dijaga dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli, dan/atau menyuap para pejabat pemerintah. Kejahatan terorganisasi yang sudah termasuk dalam kejahatan yang lingkungannya sudah menembus ranah transnasional merupakan bentuk kejahatan

⁴⁵M. Arief Amrullah, 2014 *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*, Surya Pena Gemilang; Malang, hlm. 30

yang mengandung bentuk ancaman yang sangat mengkhawatirkan dunia. Dengan kemampuan untuk memperluas kegiatannya dan sasaran keamanan dan ekonomi negara-negara, khususnya negara-negara sedang berkembang dan negara-negara dalam transisi, dan merupakan salah satu ancaman utama sehingga pemerintah harus menghadapinya agar dapat menjamin stabilitas negara, keamanan rakyat, mengamankan seluruh kebutuhan masyarakat dan kelangsungan hidupnya, serta pembangunan ekonomi mereka lebih lanjut.

2.2.2 Tipologi Pelaku Kejahatan Terorganisasi

Beberapa tipologi kejahatan terorganisasi mencoba mengklasifikasikan bentuknya dengan melihat siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan bukan dengan melihat kegiatan itu sendiri. Tipologi kejahatan terorganisasi lebih sering terfokus pada etnisitas dan sifat struktur kelompok kejahatan terorganisasi.

a. etnisitas

Etnisitas merupakan kategorisasi kejahatan terorganisasi paling umum dibanding yang lain, meskipun merupakan yang paling menyesatkan karena kejahatan terorganisasi dilakukan oleh kelompok etnis, sehingga menjadikan etnisitas sebagai indikator tindak kejahatan terorganisasi yang lemah. Bukti menyatakan bahwa tindak kejahatan terorganisasi sering kali dilakukan tanpa batasan kelompok etnis tertentu, menjadikannya tindak kejahatan antar etnik. Beberapa variabel lain seperti kondisi pasar lokal dan kesempatan melakukan

tindak kriminal untuk beberpa barang atau jasa, boleh jadi merupakan indikator-indikator yang jauh lebih baik dibandingkan etnisitas.⁴⁶

b. organisasi kelompok kriminal

Penelitian perintis tentang kelompok kriminal yang dilakukan oleh Josep Albini di Amerika dan Italia menghasilkan kesimpulan bahwa kelompok tersebut tidak memiliki struktur selain para pelaksana tugas, mereka juga tidak memiliki struktur lain di luar personel yang ada. Alih-alih bergerak dalam suatu organisasi, mereka yang berkecimpung dalam dunia kejahatan terorganisasi memiliki hubungan yang “ditentukan oleh kegiatan yang mereka lakukan dalam setiap kesempatan”. Sindikat kriminal pada kenyataannya merupakan suatu sistem dengan hubungan yang terstruktur bebas yang akan bergerak hanya jika para pelakunya tertarik untuk memajukan kesejahteraan sendiri.⁴⁷

c. gender dan kejahatan terorganisasi

Secara historis, gender tidak memiliki peran yang signifikan dalam studi kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi selanjutnya ini dipandang sebagai suatu tindak maskulin yang di dalamnya perempuan terlibat hanya untuk tujuan eksploitasi (sebagaimana yang terjadi dalam kasus prostitusi) atau sebagai pendukung bisu bagi para suami atau kekasih mereka yang pekerjaannya dipertanyakan. Namun demikian, beberapa tahun belakangan, mulai timbul perhatian yang lebih saksama terhadap peran kaum perempuan dalam dunia kejahatan terorganisasi yang mengungkap hasil yang cukup mengejutkan.⁴⁸

⁴⁶Jay S. Albanese. Op. Cit. hlm 13

⁴⁷*Ibid.* hlm. 15

⁴⁸*Ibid.* hlm 16

Dalam suatu kajian terhadap biografis, autobiografi, dan studi kasus, James Calder mencoba memahami secara lebih sistematis kehidupan para “Mafia Perempuan”.⁴⁹ Para perempuan ini adalah para isteri, anak perempuan, ibu, keponakan perempuan dan saudara perempuan dari tokoh-tokoh mafia. Dia menekukan cukup bukti yang menyatakan bahwa para perempuan ini memiliki pandangan penting dan kesadaran penuh akan afiliasi kriminal dari para pendamping hidup mereka.

2.2.3 Karakteristik Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan atau tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri. Perlu dikemukakan bahwa terdapat banyak karakteristik dari tindak pidana atau kejahatan korporasi tersebut. Namun demikian, dalam hal ini akan diuraikan beberapa karakteristik tindak pidana korporasi sebagai berikut:

1. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*);
2. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*);
3. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*);
4. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*);
5. Tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crime*);

⁴⁹ James D. Calder, “*Mafia Women in Non-Fiction*”, in Jay Albanese, ed., *Contemporary Issues in Organized Crime*. hlm. 97

6. Tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana bisnis (*business crime*);
7. Tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana internasional (*international crime*); dan
8. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crime*).

Salah satu fokus kajian yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini adalah tindak pidana korporasi sebagai kejahatan terorganisasi. Oleh karena itu, uraian yang akan dijabarkan dalam karakteristik kejahatan korporasi kali ini yaitu mengenai bentuk kejahatan yang terorganisasi. Dari berbagai diskusi atau pembahasan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi, terdapat sedikit perhatian untuk menentukan bentuk pasti dari hal tersebut. Dengan kata lain, jenis tindak kriminal seperti apa yang bisa dijadikan rujukan saat membahas kejahatan ini. Ketika seseorang meneliti deskripsi dan definisi kejahatan terorganisasi dalam beragam kode kriminal dan studi kasus, terdapat tiga kategori utama tindak ilegal yang akan muncul.

Ketiga kategori tersebut merefleksikan tipe kejahatan yang muncul ketika orang membicarakan tentang “kegiatan kejahatan terorganisasi”. Ketiga kategori tersebut mencakup penyediaan jasa ilegal, penyediaan barang ilegal, dan infiltrasi bisnis legal atau pemerintah. Dalam setiap kategori tersebut terdapat kejahatan yang lebih spesifik yang sering kali menarik perhatian sistem peradilan pidana.

Penyediaan jasa ilegal mencakup usaha untuk memenuhi kebutuhan publik akan uang, seks, dan perjudian yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat taat hukum. Kejahatan yang terkait khususnya adalah kejahatan yang mencakup bisnis

rentenir, prostitusi, dan perjudian. Bisnis renten adalah peminjaman uang kepada individu dengan membebankan suku bunga yang jauh lebih tinggi dari yang diperbolehkan oleh hukum. Prostitusi terorganisasi menawarkan jasa seks berbayar berdasarkan sistem tertentu.

Penyediaan barang-barang ilegal adalah suatu kategori kejahatan terorganisasi yang menawarkan produk-produk tertentu yang diinginkan oleh satu segmen masyarakat tetapi tidak bisa diperoleh melalui jalur yang sah. Sebagai contoh penjualan dan distribusi obat terlarang, penadaha, serta pendistribusian barang curian.⁵⁰

Kategori ketiga dari kejahatan terorganisasi selanjutnya adalah infiltrasi terhadap bisnis yang sah atau terhadap pemerintah. Pemerasan pekerja dan pengambilalihan perusahaan pembuangan limbah adalah dua contoh infiltrasi bisnis yang sah. pemerasan pekerja biasanya melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman untuk mendapatkan uang demi menjamin pekerjaan atau keamanan pekerja. Ini biasanya dilakukan dengan ancaman kepada majikan atau para pekerja bahwa jika uang tidak dibayarkan maka akan ada penghentian pekerjaan untuk para buruh atau akan ada kekerasan, pemogokan, dan/atau perusakan yang akan terjadi di perusahaan tersebut.⁵¹

1.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang

Memahami tindak pidana perdagangan orang, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian perdagangan orang tersebut, karena hal tersebut akan

⁵⁰Jay S. Albenese. *Op.Cit.* hlm 9

⁵¹*Ibid.*

memudahkan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan perdagangan orang atau bukan. Terdapat beberapa pengertian dari istilah perdagangan orang yang akan dijabarkan sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah dalam penelitian penulis yang akan dijelaskan di bawah ini.

2.3.1 Beberapa pengertian Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang telah dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang peraturan-peraturan yang ada dan berlaku dapat memadai untuk menanggulangi perdagangan orang, guna menjerat para pelaku perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi perlindungan korban karena peraturan perundangan yang digunakan, yaitu Pasal 297 KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan perdagangan orang dan sanksi hukum dalam

Pasal 297 KUHP hukumannya masih ringan, yaitu ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada sanksi.

Tindak pidana digambarkan oleh Utrech sebagai peristiwa pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵²

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum;
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah;
3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum.

Unsur-unsur tindak pidana di atas dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu unsur objektif yang terdapat di luar pelaku yang berupa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, akibat, keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam diri pelaku yang berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan. Dengan kata lain, bahwa ada pemisahan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak. Dengan demikian, seseorang dapat dipidana jika dipenuhi syarat pembedaan, yaitu *actus reus* dan *mens rea*.

Tindak pidana menurut Moeljatno⁵³ seperti yang sudah disinggung di atas merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana perdagangan orang dapat diartikan

⁵²Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta. 2012, hlm. 12

⁵³Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

dalam dua pengertian yaitu tindak pidana perdagangan orang dalam arti luas dan tindak pidana perdagangan orang dalam arti sempit. Tindak pidana perdagangan orang dalam arti luas adalah tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang diatur baik dalam UU TPPO dan undang-undang lain diluar UU TPPO, sedangkan tindak pidana perdagangan orang dalam arti sempit adalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU TPPO.

Berdasarkan pengertian sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian dari perdagangan orang di atas maka terhadap pelaku tersebut dapat dilakukan penindakan hukum dan mengenakan sanksi hukum sesuai yang telah dinyatakan pada UU TPPO tersebut.

2.3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh bermacam-macam pelaku mulai dari orang perseorangan, kelompok terorganisasi, korporasi, bahkan aparat yang tidak lain adalah pejabat negara. Pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bermacam-macam inilah yang mengakibatkan motif dan modus operandi yang menjadi bentuk dari tindak pidana perdagangan orang tersebut juga beraneka ragam.

Menurut UU TPPO dalam Pasal 1 angka 4 yaitu setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan yang

disebut dengan korporasi menurut undang-undang ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa subjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang adalah orang perorangan disini termasuk penyelenggara negara, organisasi dan bisa juga korporasi. Objek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa korban adalah seseorang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 UU TPPO terdapat beberapa bentuk tindakan atau perbuatan yang digolongkan kedalam tindak pidana perdagangan orang antara lain:

1. Tindakan perekrutan;
2. Pengangkutan;
3. Penampungan;
4. Pengiriman;
5. Pemindahan;
6. Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan;
7. Penggunaan kekerasan;
8. Penculikan;
9. Penyekapan;
10. Pemalsuan;
11. Penipuan;

12. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;

13. Penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat.

Setiap tindakan rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi dianggap sebagai perdagangan orang walaupun cara-cara pemaksaan atau penipuan dalam pengertian di atas tidak digunakan. Hal ini ditegaskan bahwa untuk korban perdagangan anak, tanpa terpenuhi unsur kedua yaitu menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan bentuk perdagangan orang.

Tindakan di atas tersebut dilakukan terhadap objek hukum dalam UU TPPO. Tindak pidana tersebut dilakukan di dalam negara maupun antar negara dengan tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang yang menjadi korban tersebut tereksploitasi, walaupun atas persetujuan orang yang memegang kendali dari orang lain tersebut jika mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan tujuan dari pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut maka tindak pidana tersebut diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Eksploitasi seksual yaitu tindak pidana terhadap orang dengan maksud mengeksploitasi secara seksual, kebanyakan dilakukan terhadap perempuan dan anak;

2. Eksploitasi tenaga kerja yaitu tindak pidana yang dilakukan terhadap orang dengan mengeksploitasi tenaganya untuk bekerja;
3. Perdagangan anak dan organ tubuh manusia yaitu tindak pidana dilakukan dengan mengirim anak yang masih belum bisa dieksploitasi dari memperdagangkan anak tersebut, dan perdagangan organ tubuh atau bagian organ tubuh tersebut dengan cara memindahkan atau transplantasi organ tubuh tersebut secara melawan hukum.

2.3.3 Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

1. Orang perorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang
3. Korporasi yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam UU TPPO mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut:

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang memebri atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyelesaian atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
 - c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengajadianjurkan yang diperhitun serta akibat-akibatnya.
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
 - a. Mereka yang sengaja member bantuan padawaktu kejahatan dilakukan;
 - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2.4 Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau

serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.⁵⁴Selain itu, tindak pidana diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana”.⁵⁵ Pengertian ini mempertegas bahwa tindak pidana perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya pembuat.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad-dader- strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat.⁵⁶ Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.⁵⁷

Feltcher mengatakan “*we distinguish between sharacteristic of the act (wrongful, criminal) and characteristic of actor (insane, infant)*”.⁵⁸ Dalam konteks ini perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat

⁵⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana:Jakarta 2006, hlm. 13

⁵⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, 1983, hlm. 21-22.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 107. Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi ini digunakan dalam Rancangan KUHP.

⁵⁷ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 56-57.

⁵⁸ Chairul Huda, *Op. Cit.* hlm 11

dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Dikaitkan dengan hal di atas maka mestinya antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi lebih jauh lagi harus dipisahkan.

Dengan demikian, aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain di luar kategori tersebut. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain di luar kategori tersebut. Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan penejaksanaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut. Dengan diikutinya teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka hukum pidana berorientasi bukan hanya terhadap perbuatan tetapi juga pembuatnya (*daad-dader-strafrecht*). Perhatian pertama-tama ditujukan pada perlindungan kepentingan masyarakat dengan menegaskan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian perhatian secara seimbang juga ditujukan

terhadap anggota masyarakat yang terlanjur melakukan perbuatan terlarang tersebut. Paham ini yang kini menjadi pangkal tolak penyusunan Rancangan KUHP, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 15 Rancangan KUHP. Dalam hal ini tindak pidana dan syarat-syarat pemidanaan dipisahkan. Dengan kata lain, tindak pidana yang hanya menyangkut masalah perbuatan, dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana tersebut.

Beccaria pernah mengatakan, hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi.⁵⁹ Dalam konteks ini dapat dikatakan, ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum pidana Indonesia, sebagaimana hukum pidana negara-negara *civil law system* lainnya, merupakan hukum pidana yang berpangkal tolak dari peraturan perundang-undangan. Bahkan di Belanda keharusan untuk melandaskan tindak pidana pada undang-undang bukan hanya ditentukan dalam KUHP, tetapi juga dalam Konstitusi, dan demikian pula halnya di Swedia.

Penulis berpendapat bahwa ada tidaknya suatu tindak pidana, tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat, melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada

⁵⁹ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru; Jakarta, 1983, hlm. 27

asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menegaskan monopoli peraturan perundang-undangan dalam penetapan suatu tindak pidana.

Selanjutnya, tinjauan tentang pergeseran turut serta melakukan berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mendorong pengkajian hanya terbatas pada perluasan doktrin turut serta melakukan dari sudut pandang perbuatan, tetapi juga menyangkut kedudukan turut serta dan penyertaan sebagai perluasan tindak pidana. Pengkajian konsepsi perbuatan dalam kerangka turut serta hanya mungkin dilakukan manakala turut serta dipandang sebagai perluasan tindak pidana, karena perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana.⁶⁰

2.5 Pertanggungjawaban Pidana

Perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana harus dilepaskan dari kajian mengenai tindak pidana. Jika dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, maka dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya ia terbukti melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain, yang dipertanggungjawabkan adalah orangnya, bukan perbuatan orang tersebut dimana pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.

⁶⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Op. Cit.* hlm. 91.

2.5.1 Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka pada umumnya dikenal 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab.

Namun demikian, menurut penulis dengan mengutip pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini,⁶² konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 (tiga) konsep sebagaimana dikemukakan di atas. Penulis berpendapat bahwa harus ditambahkan 1 (satu) konsep lagi yaitu “pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana”.

Beberapa alasan mendasar yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep “Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana” antara lain sebagai berikut.⁶³

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatan itu adalah untuk dan atas nama

⁶¹ Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayu Media: Malang, hlm. 11.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini di Dwidja Priyatno, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 112

⁶³*Ibid.* hlm 112-113

korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi;

- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban;
- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin secara *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti, dan bukan secara langsung. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana dari organ korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.

2.5.2 Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Oleh Korporasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14.

Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) di atas, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi ketika suatu korporasi tersebut melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pihak yang bertanggung jawab atas tindak

pidana tersebut adalah korporasi dan/atau pengurusnya. Makna “korporasi dan/atau pengurusnya” mengindikasikan bahwa paling tidak terdapat kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, terdapat tiga pihak yang dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi. Hanya saja, sekali lagi, menjadi tidak jelas kapan dan dalam hal bagaimana pengurus korporasi atau korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan korporasi.

Ketika korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana perdagangan orang yang dilakukannya, maka pemanggilan untuk menghadap penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus (Pasal 14 UU TPPPO). Penulis mengindikasikan bahwa ketentuan pasal ini tidak akan menimbulkan masalah jika status korporasi yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah berbadan hukum dan didirikan secara legal. Namun demikian, masalah akan muncul apabila korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam kategori ilegal dan dikategorikan sebagai kejahatan *organized crime* atau *transnasional organized crime*. Lalu, surat panggilan tersebut ditujukan kepada siapa dan dimana pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan perkara tindak pidana

perdagangan orang, mengingat status korporasi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak diketahui.

Oleh karena itu, dapat kita katakan bahwa pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam UU TPPO hanya mungkin terjadi dan efektif terhadap korporasi yang sudah dikenal dan memiliki legalitas hukum. Sedangkan bagi korporasi yang berstatus underground, ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 masih diragukan efektivitasnya.

Secara teoretis terdapat tiga teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu teori identifikasi, teori *strict liability*, dan teori *vicarious liability*. Masing-masing teori tersebut akan dijelaskan secara sepintas di bawah ini.

1. Teori Identifikasi

Berdasarkan teori ini, agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” (otak yang menjalankan seluruh aktifitas) dari korporasi tersebut.⁶⁴

2. Teori *Strict Liability*

Strict liability merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana skap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah

⁶⁴Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Buku Dua, Refika Aditama; Bandung, hlm. 82.

“pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*liability without fault*). Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku, sehingga hal tersebut sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya.⁶⁵ Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens-rea* sehingga dengan demikian disebut: a) *no mens-rea*, tidak perlu ada unsur sengaja dan kelalaian; b) unsur pokoknya adalah perbuatan; dan c) yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mes-rea*.

3. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious Liability merupakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu “hubungan atasan dan bawahan” atau “hubungan majikan dan buruh” atau “hubungan pekerjaan”. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban tersebut sering disebut “pertanggungjawaban pengganti”.⁶⁶

2.5.3 Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang oleh Kelompok Terorganisasi

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok yang terorganisasi merupakan hal yang baru dalam sistem pertanggungjawaban pidana

⁶⁵Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm. 119.

⁶⁶ Ibid. hlm 133.

di Indonesia karena umumnya pertanggungjawaban pidana mengenal dua jenis, yaitu pertanggungjawaban pidana oleh individu dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi pada dasarnya sejalan dengan karakteristik pelaku tindak pidana perdagangan orang yang umumnya dilakukan tidak oleh satu orang, tetapi lebih dari tiga orang.

Dasar hukum tersebut oleh pembentuk undang-undang tindak pidana perdagangan orang dicantumkan di dalam Pasal 16 yang secara eksplisit menyatakan:

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Ketika Pasal 2 ayat (1) UU TPPO merumuskan enam bentuk perbuatan yang merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, maka hal demikian menandakan bahwa tindak pidana perdagangan orang umumnya terjadi dan dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Keenam bentuk tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang berbeda, tetapi memiliki hubungan satu dengan yang lain.


Pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok yang terorganisasi agak mirip dengan konsep penyertaan khususnya pada bentuk turut serta (*mede pleger*). Secara sederhana *mede pleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula

ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *mede pleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.⁶⁷

Hanya saja antara *mede pleger* dan kelompok terorganisasi memiliki perbedaan. Pertama, di dalam *mede pleger* minimal harus ada dua orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama, sedangkan dalam kelompok terorganisasi, pelaku minimal tiga orang. Kedua, di dalam *mede pleger* antara dua orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana pada dasarnya melakukan satu jenis tindak pidana, sedangkan dalam kelompok terorganisasi tindak pidana yang dilakukan oleh tiga orang tergabung dalam kelompok terorganisasi bisa jadi tidak dalam satu jenis tindak pidana. Hal demikian terindikasikan dikarenakan masing-masing pengertian dari bentuk-bentuk tindak pidana dalam tindak pidana perdagangan orang memiliki makna yang berbeda.

⁶⁷Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Op. Cit.*, hlm. 243.

BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL



Norma hukum dapat diterapkan hanya dalam pengertian bahwa norma ini dilaksanakan oleh organ atau dipatuhi oleh subjek, melainkan juga pengertian bahwa norma ini membentuk dasar pertimbangan nilai spesifik yang menetapkan perbuatan organ tersebut, sebagai perbuatan yang “berdasarkan hukum” atau “bertentangan dengan hukum”. Ini secara khusus merupakan pertimbangan nilai hukum. Pertimbangan nilai hukum bahwa perbuatan tertentu berdasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum merupakan suatu penegasan hubungan positif atau negatif antara perbuatan dan suatu norma hukum yang eksistensinya diterima oleh orang yang membuat pertimbangan tersebut.

Subjek hukum pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu orang perseorangan dan korporasi. Maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memunculkan reaksi berbagai kalangan. Keberadaan pelaku yang selalu mengincar masyarakat strata bawah, menuntut aparat penegak hukum untuk terus berupaya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana ini. Harapan memutus mata rantai satu per satu pelaku selalu menjadi kendala dikarenakan tindak pidana ini memiliki status kejahatan yang sangat terstruktur, rapi dan sistematis. Kendala lainnya terlihat dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang ini yaitu para korban tidak menyadari bahwa mereka adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang dan kasus tersebut terungkap jika terdapat laporan dari seorang korban.

Istilah “kelompok terorganisasi” dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk pelaku baru dan menambah daftar bentuk pertanggungjawaban

baru di dalam wajah peradilan pidana di Indonesia yang selama ini sangat tidak terjamah penegakan hukumnya bagi jenis pelaku tersebut. Terdapat suatu kekhawatiran bagi masyarakat bahwa tidak pahamnya aparat penegak hukum dengan kelompok terorganisasi tersebut akan terus berkelanjutan yang memungkinkan aparat penegak hukum kita terlena dengan keberadaan-kelompok tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, berkaitan dengan makna setiap orang yang berarti bahwa pelaku adalah perseorangan, kelompok terorganisasi, korporasi, bahkan aparat adalah terkait dengan batasan berapa orang yang bisa dikatakan sebagai kelompok. Pengertian kelompok yang dimasukkan dalam suatu ketentuan pidana umumnya menunjuk kepada sekumpulan tiga orang atau lebih yang bekerja sama melakukan tindak pidana. Keterlibatan sekumpulan orang yang melakukan tindak pidana tersebut mengindikasikan adanya perluasan perbuatan dalam konteks penyertaan yang terdapat di dalamnya. Perbuatan yang melibatkan beberapa orang dalam kegiatan kelompok terorganisasi memunculkan perspektif perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam konteks penyertaan.

Kata “terorganisasi” dalam tindak pidana perdagangan orang mengandung perluasan perbuatan yang dilarang. Larangan perbuatan tidak hanya tertuju kepada perbuatan yang secara fisik mewujudkan delik, tetapi mencakup perbuatan yang secara kontekstual dan normatif turut mewujudkan delik. Dikatakan kontekstual apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup yang sistematis, terstruktur, dan didukung dengan jaringan. Jangkauan perbuatan diarahkan kepada rangkaian peristiwa yang ditimbulkan dan keadaan yang menyertai perbuatan yang

menimbulkan peristiwa tersebut, sehingga bukan hanya pelaku materiil yang dianggap sebagai pembuat, tetapi juga termasuk orang-orang yang secara organisatoris turut mendukung terjadinya delik, dipandang sebagai pembuat. Dengan kata lain, perbuatan tidak hanya mencakup perbuatan fisik dari tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga meliputi hubungan-hubungan tertentu yang termasuk dalam kerangka pengaturan secara organisasi yang secara adekuat mewujudkan delik. Dengan demikian, pembuat tindak pidana (pelaku turut serta) mencakup setiap orang yang secara kontekstual dapat dianggap sebagai orang yang turut mengatur dan berperan penting terhadap terjadinya tindak pidana.

Segi normatif perbuatan menekankan kepada sifat diarangnya perbuatan berdasarkan penilaian apakah perbuatan yang demikian tersebut mengganggu tata tertib kehidupan masyarakat. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara terorganisasi, maka ketercelaan perbuatan tidak hanya ditujukan terhadap perdagangan orang semata, akan tetapi juga ditujukan kepada hubungan tertentu yang menyertai perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang sedemikian erat, terencana, dan sistematis dalam sebuah kelompok yang bertujuan untuk melakukan delik.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa dalam konteks inilah, tindak pidana terorganisasi dapat dipandang sebagai pengembangan doktrin turut serta melakukan, karena kriteria turut serta melakukan tidak terpaku pada keberadaan, kerja sama dan pelaksanaan tindak pidana secara fisik, tetapi cukup terdapat keberadaan yang konstruktif, kerja sama dan pelaksanaan fungsional yang berperan terhadap terwujudnya delik.

Kelompok terorganisasi sedikit mendapat perhatian penegakannya karena pertama, jenis pelaku ini sulit terdeteksi karena kejahatan yang dilakukan sangat terorganisasi, rapi dan sistmatis. Kedua, aparat penegak hukum hanya mengenal dua sistem pertanggungjawaban yang hanya dibebankan kepada individu dan korporasi, sehingga apabila terdapat kejahatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum maka pertanggungjawaban yang akan dibebankan kepada mereka dengan menggunakan “pertanggungjawaban kepada korporasi”. Namun akan menjadi permasalahan yang sangat pelik ketika praktisi hukum tidak memahami bahwa keberadaan kelompok terorganisasi tersebut benar-benar ada di tengah masyarakat terlebih jika kelompok terorganisasi ini menyusup sebagai korporasi yang seolah-olah bergerak dalam perekonomian yang sah.

Penulis mengindikasikan bahwa adanya korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaku-pelaku lain dengan perannya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU TPPO yang memungkinkan bahwa pelaku-pelaku ini adalah kelompok yang terorganisir. Memahami pengertian yang dijelaskan dalam UU TPPO bahwa kelompok tersebut merupakan kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, apabila pelaku-pelaku tersebut merupakan kumpulan tiga orang atau lebih yang melakukan tindak pidana perdagangan orang secara terstruktur, lalu bagaimanakah kriteria yang nantinya

dapat dijadikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan kelompok yang terorganisasi tersebut.

Munculnya kesenjangan istilah kelompok terorganisasi yang tertuang di dalam *United Nations Convention Transnational Organized Crime* (selanjutnya disebut UNTOC) dalam Pasal 5 UNTOC memberikan pedoman tentang kriminalisasi partisipasi dan keterlibatan dalam kelompok terorganisasi sebagai tindak pidana termasuk mengenai pengaturan bentuk-bentuk penyertaan dengan penambahan perbuatan “mengatur” (*organizing*) dan “mengarahkan” (*directing*) dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (b) UNTOC. Jadi yang harus menjadi fokus perhatian dalam hal ini adalah bukan pada keterlibatan dalam pembentukan kelompok terorganisasi untuk melakukan tindak pidana, tetapi lebih pada bagaimana seseorang atau beberapa orang melibatkan diri dalam kegiatan dari kelompok terorganisasi yang sudah ada dan diketahuinya beraktifitas melakukan tindak pidana. Ketentuan tentang penyertaan maupun permufakatan jahat yang ada dalam perundang-undangan Indonesia, dapat dikatakan belum mengakomodasi amanat Konvensi tentang masalah partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi. Namun demikian, aparat penegak hukum dalam hal ini kembali dituntut memahami berbagai penentuan spesifikasi jenis kriteria perbuatan yang dilakukan oleh “kelompok terorganisasi” itu sendiri karena undang-undang tidak memberikan penjelasan yang memadai.

Adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi pada dasarnya sejalan dengan karakteristik pelaku tindak pidana perdagangan orang yang umumnya dilakukan tidak oleh satu orang, tetapi oleh

lebih dari tiga orang. Ketika Pasal 2 ayat (1) UU TPPO merumuskan enam bentuk perbuatan yang merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penempatan. Hal demikian menandakan bahwa tindak pidana perdagangan orang umumnya terjadi dan dilakukan oleh lebih dari tiga orang. Namun demikian, keenam tindakan di atas biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, tetapi memiliki hubungan satu dengan yang lain.

Terlebih jika kelompok terorganisasi tersebut menyelundup di bawah nama korporasi. Pengertian korporasi sendiri dalam UU TPPO yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan teori hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik berbentuk badan hukum dan/atau bukan badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal mempertanggungjawabkan subjek hukum tindak pidana berupa kelompok terorganisasi, maka menjadi suatu keharusan bagi pembuat undang-undang dalam menentukan siapa saja yang dapat dikatakan sebagai kelompok terorganisasi sehingga penegakan hukum terhadap kelompok terorganisasi tersebut berkepastian. Penentuan kriteria tersebut sangat penting mengingat kejahatan-kejahatan yang berkembang saat ini telah menunjukkan tingkat keseriusan dalam hal penegakan hukumnya. Sebagai rujukan yang dapat digunakan yaitu mengenai karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh korporasi merupakan jenis kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Hubungan antara korporasi dengan korporasi, hubungan korporasi dengan orang perseorangan sebagai pengurus,

hubungan korporasi dengan orang-perseorangan yang bukan pengurus, maupun hubungan korporasi yang sengaja bekerja sama dengan pelaku kejahatan terorganisasi perlu diulas lebih jauh guna memberikan kontribusi terhadap kepastian terhadap bentuk pelaku “kelompok terorganisasi” serta kepastian akan penegakannya yang selama ini belum terurai secara memadai dalam teori dan praktik.

Berbagai putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap juga memperlihatkan belum adanya penggunaan istilah kelompok terorganisasi oleh hakim dalam menjerat para pelaku yang lebih dari tiga orang. Kebanyakan kasus yang diputus tersebut, hakim hanya menggunakan istilah turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP, padahal UU TPPO sudah terbentuk dengan memasukkan istilah kelompok terorganisasi guna menjerat pelaku-pelaku yang secara organisasi melakukan tindak pidana tersebut.

Pengkualifikasian bentuk pertanggungjawaban kelompok terorganisasi akan dilakukan dengan merujuk pada pertanggungjawaban pidana penyertaan guna mengetahui bisa atau tidaknya jika pertanggungjawaban pidana kelompok terorganisasi dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana penyertaan. Mengingat uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya banyak menguraikan mengenai kelompok terorganisasi yang dikaitkan dengan tindak pidana penyertaan.

Penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan berdasarkan ancaman pidana selanjutnya menjadi hal yang masih dipertanyakan berkaitan dengan

pertanggungjawaban kelompok terorganisasi itu sendiri yang tidak dijelaskan secara memadai dalam UU TPPO. Beberapa tujuan dalam menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahan pembuat harus mempertimbangkan sama pentingnya antara perlindungan masyarakat, pencegahan umum dan pencegahan khusus. Kesepadanan tersebut bertujuan memenuhi prinsip keadilan. Dengan demikian, undang-undang yang merupakan tonggak untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang tersebut harus secara pasti dilaksanakan dengan berkepastian, terlebih lagi kepastian penegakan hukum bagi para pelaku “kelompok terorganisasi” karena UU TPPO saat ini masih belum memberikan kepuasan bagi masyarakat terkait penegakan hukum kepada para pelaku dengan maraknya tindak pidana perdagangan orang yang dapat selalu mengincar rasa ketenteraman mereka dalam masyarakat. Perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban kelompok terorganisasi disertai penjelasan yang dapat dilakukan oleh para peneliti dirasa dapat memberikan kontribusi bagi pembentuk undang-undang demi terwujudnya upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang kedepannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, merupakan tugas aparat penegak hukum dalam memerangi beragam tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat termasuk tindak pidana perdagangan orang yang selama ini masih merupakan suatu pekerjaan rumah yang selalu menjadi problematika dalam pemberantasannya. Diperluasnya daya jangkau pelaku oleh Pasal 5 UNTOC yang mengkriminalisasi kelompok tindak pidana terorganisasi harus menjadi fokus perhatian pemerintah dalam penegakan hukumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berangkat dari karakteristik kejahatan terorganisasi yang telah diuraikan sebelumnya, dimana kejahatan terorganisasi dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam kurun waktu tertentu dan terstruktur sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi pada tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana penyertaan. Hal demikian diperkuat bahwa tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh beberapa orang yang bergabung dalam mewujudkan delik dilakukan pada saat itu dan selesai saat itu juga serta tidak terstruktur sebagaimana kejahatan terorganisasi yang dibentuk dengan struktur jaringan yang kompleks dan jelas. Perbedaan kedua sifat kejahatan tersebut juga diperlihatkan dalam UU TPPO bahwa dalam hal kelompok terorganisasi melakukan tindak pidana perdagangan orang maka ancaman pidana yaitu sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 16 UU TPPO menunjukkan adanya unsur pemberat pidana yang dibebankan kepada pelaku kelompok terorganisasi menjadikan karakteristik kejahatan terorganisasi menunjukkan berbedanya dalam sifat tindak pidana penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.
2. UU TPPO belum secara memadai menguraikan siapa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai kelompok terorganisasi. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan, kriteria siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai kelompok terorganisasi yang dapat dipertanggungjawabkan pidana terdiri dari 4 kriteria.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka untuk menangani permasalahan seputar pertanggungjawaban kelompok terorganisasi dalam kualifikasi korporasi dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Seyogianya pembentuk undang-undang segera menerapkan kehendak *United Nations Convention Transnational Organized Crime* (UNTOC) terhadap perundang-undangan Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk segera memberikan kepastian hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi kedepannya berdasarkan kriteria-kriteria perbuatan untuk dapat menjangkau para pelaku agar tidak terus menimbulkan kesenjangan dalam penerapan hukumnya.
2. Seyogianya pembentuk undang-undang segera merumuskan kriteria kelompok terorganisasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam suatu pasal tersendiri dan diikuti dengan penjelasan yang memadai sehingga proses penegakan hukum dalam hal mempertanggungjawabkan kelompok terorganisasi dapat dilaksanakan dengan semangat pemberantasan bentuk kejahatanyang diamanatkan oleh Konvensi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyeertaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Zaenal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2002, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyeertaan dan Gabungan Tindak Pidana) dalam Hukum Penitensier*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta; Kencana Prenada Media.
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak, tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme, dalam sistem peradilan pidana Indonesia*, Rafika: Bandung.
- J.J.H Bruggink, 1996, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Jay S. Albanese, 2016, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya, Edisi Keenam*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Jimly Ashidiqia, *Keadilan, Kepastian Hukum, dan Keteraturan*, Suara Karya online, tanggal 4 April 2008.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Bayumedia Publishing: Malang.
- Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara: Jakarta.

- M. Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana Dalam perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media: Malang.
- M. Arief Amrullah, 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Mahrus Ali, dkk, 2011, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Penerbit PT Citra ditya Bakti; Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.
- , 1985, *Hukum Pidana: Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- J.M. Van Bammelen, 1987, *Hukum Pidana 1*, Bina Citra: Bandung.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2013, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan; Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana: Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Bhakti: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- M Hadjon, 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Normatif*, Unair, Surabaya.
- Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru: Jakarta.
- , 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru: Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Rinneka Cipta: Jakarta.

- Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayu Media: Malang
- Soemitro, dkk, 1996, *Hukum Pidana*, Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indoneisa (Suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cet. Keempat, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sri Sumantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni: Jakarta
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung
- Sudikno Martokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty: Yogyakarta.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

C. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidna Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Seminar dan Sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mohammad Irvan Olli “*Dinamika Bisnis Drugs dalam Hubungannya dengan Organized Crime*” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III Desember 2002

